

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI
TEMANGGUNG
NOMOR : 060/024 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : Perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB)

14.1 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa persyaratan lengkap, yakni: 1. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris 2. Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Surat Izin Berusaha atau Nomor Induk Berusaha 4. NPWP Surat keterangan domisili
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Dinas Sosial 2. Petugas menyerahkan formulir pendaftaran UGB 3. Pemohon melengkapi formulir pendaftaran perizinan UGB 4. Pemohon mengumpulkan berkas-berkas permohonan perizinan UGB 5. Verifikasi berkas oleh petugas 6. Petugas membuat surat izin UGB 7. Surat ijin kegiatan UGB di tandatangani oleh Bupati cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 8. Surat perijinan Penyelenggaraan UGB bisa diambil

FLOW CHART



3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 sampai 5 hari kerja (setelah syarat lengkap)
4.	Biaya atau Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Perizinan PUB
6.	Penangan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Nomor Telepon : 08112600227 3. Email : dinstmg@gmail.com 4. Instagram : @dinstmg 5. Scan Barcode  Atau melalui Link https://bit.ly/kritiksarankepuasan https://bit.ly/kritiksarankepuasan Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

14.2 Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban

		Penyelenggaraan Undian 3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah;
2.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. Meja dan kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penyuluh Sosial Ahli Pertama 2. Penyuluh Sosial Ahli Muda 3. Pekerja Sosial Ahli Pertama 4. Pekerja Sosial Ahli Muda
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Satpam atau petugas keamanan selama 24 jam 2. CCTV 3. Tersimpannya dokumen di database
8.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN TEMANGGUNG



HERI KARDONO, S.STP
 Pembina Tk.I
 NIP. 19790709 199912 1 001